

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk menyesuaikan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di tingkat Desa yang berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, perubahan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah meliputi perubahan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, dengan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Jumlah anggota ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Rancangan juga mengatur masa keanggotaan selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut; alasan pemberhentian anggota; serta susunan kelembagaan yang terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris.

Rancangan Peraturan Daerah turut mengatur hak pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain berupa tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pendanaan tunjangan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau sumber lain selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa juga berhak memperoleh tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan. Ketentuan peralihan mengatur keberlanjutan masa keanggotaan dan kesempatan mencalonkan diri kembali bagi anggota yang

sedang atau telah menjabat pada saat perubahan peraturan perundang-undangan mulai berlaku.

Catatan: Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan yang diubah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang tercantum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157. Dokumen tidak disertai lampiran.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2026, DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2019 CONCERNING THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY.

This Draft Regional Regulation was prepared to align the provisions concerning the Village Consultative Body with legal developments and the needs of Village governance. The Village Consultative Body is a representative institution at the Village level that contributes to participatory, transparent, and accountable Village governance through decision-making based on deliberation and consensus. Several provisions of Regional Regulation of Kebumen Regency Number 2 of 2019 concerning the Village Consultative Body are no longer consistent with subsequent changes in laws and regulations, particularly Law Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 16 of 2026 concerning the Implementing Regulation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The amendment is therefore necessary to provide legal certainty, harmonize laws and regulations, and strengthen the position and functions of the Village Consultative Body.

The principal substance of the Draft Regional Regulation covers the appointment of members of the Village Consultative Body based on territorial and women's representation, with women comprising at least 30% (thirty percent) of its membership. The number of members must be an odd number, consisting of no fewer than 5 (five) and no more than 9 (nine) persons. The Draft Regional Regulation also provides for an 8 (eight)-year term of membership, with members eligible for re-election for no more than 2 (two) terms, whether consecutive or non-consecutive; the grounds for the termination of membership; and an institutional structure consisting of leadership and members. The leadership of the Village Consultative Body consists of one chair, one vice chair, and one secretary.

The Draft Regional Regulation further provides that the leaders and members of the Village Consultative Body are entitled to allowances for the performance of their duties and functions, as well as other allowances comprising spouse allowances, child allowances, and performance allowances, together with social security coverage in the fields of health and employment. These allowances are to be budgeted in the Village Revenue and Expenditure Budget and funded through the Village Fund Allocation or other sources apart from the Village Fund, taking into account the financial capacity of the Village. Leaders and members are also entitled to a one-time end-of-term allowance upon completing their term of office. Transitional provisions regulate the continuation of existing terms of membership and eligibility for re-election for members serving or having previously served when the relevant legislative amendments entered into force.

Note: *Implementing regulations must be issued no later than 1 (one) year after the Regional Regulation is promulgated. The Regional Regulation enters into force on the date of its promulgation. The amended regulation is Regional Regulation of Kebumen Regency Number 2 of 2019 concerning the Village Consultative Body, published in the Regional Gazette of Kebumen Regency of 2019 Number 2 and Supplement to the Regional Gazette of Kebumen Regency Number 157. The document has no attachment.*